

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak kekayaan Industri dan Hak Cipta.¹

Sejak dasawarsa delapan puluhan (era 1980-an), Hak atas Kekayaan Intelektual kian berkembang menjadi bahan pencatutan yang sangat menarik di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, Hak Kekayaan Intelektual menjadi demikian penting dalam hubungan antar bangsa, kaitannya yang erat dengan perdagangan internasional tidak jarang memberi warna politik tersendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal penting bagi negara-negara di dunia saat ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi terutama dalam perdagangan Internasional.²

Pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet Staatblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan menetapkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama di Indonesia, Undang-Undang tersebut kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam hubungan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan

¹ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Pengenalan HaKI: Konsep Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Indonesia: Macanan Jaya Cemerlang, 2008. hlm.14.

² Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002. Hlm.3.

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO*), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights – TRIPs* (“Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual”). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (“Perjanjian Hak Cipta WIPO”) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.³

Perlindungan Hak Cipta secara Internasional terdapat 2 (dua) konvensi besar yang berpengaruh hingga saat ini, yaitu:

1. Konvensi Bern (*Bern Convention*)

Merupakan persetujuan Internasional mengenai Hak Cipta, yang pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886.⁴ Konvensi bern 1886 pada garis besarnya memuat tiga prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standard of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya dibidang Hak Cipta, tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yaitu:

- a. Prinsip *National Treatment*.
- a. Prinsip *Automatic Protection*.
- b. Prinsip *Independence of Protection*.⁵

Perlindungan ciptaan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) *Bern Convention* 1971 tentang *For the Protection of Literary and Artistic Work* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997 menyebutkan:

³ *Sejarah Hak Cipta Di Indonesia*, <http://www.yrci.or.id/>. 30 Desember 2017. Pukul 19:40 WIB

⁴ *Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra*, <http://id.m.wikipedia.org/>. 11 April 2018. Pukul 09:10 WIB

⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT.Alumni, 2005. Hlm.61.

Article 5 (1)

Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protection under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention.

Article 5 (3)

Protection in the country of origin is governed by domestic law. However, when the author is not a national of the country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in that country the same rights as national author.

Kedua pasal tersebut sudah sangat jelas dalam melindungi ciptaan yang harus dilakukan oleh negara peserta *Bern Konvention*, yang dimana negara peserta *Bern Konvention* diwajibkan melindungi dan memberikan hak yang sama seperti warga negaranya sendiri kepada negara peserta *Bern Konvention* lainnya.⁶

2. Konvensi Hak Cipta Universal (*Universal Copyright Convention*)

Konvensi ini merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk mengkomodasi dua aliran falsafah berkenaan dengan Hak Cipta yang berlaku dikalangan masyarakat Internasional.⁷ Garis-garis besar ketentuan-ketentuan paling signifikan yang ditetapkan dalam konvensi antara lain adalah hal-hal berikut:⁸

- a. *Adequate and Effective Protection.*
- b. *National Treatment.*
- c. *Formalities.*
- d. *Duration of Protection.*
- e. *Translations Rights.*
- f. *Jurisdiction of the International Court of Justice.*
- g. *Bern Safeguard Clause.*

Fenomena-fenomena *memplagiarisme* atau memplagiat ciptaan milik warga negara asing di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini telah terjadi 2 (dua) kali, dimana yang pertama perusahaan asal Italia yang bernama Diesel,S.p.A.

⁶ *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*

⁷ Eddy Damian, *Op.Cit.* Hlm.67.

⁸ *Ibid.* Hlm.68.

adalah pemilik atas ciptaan seni lukis logo bermotif abstrak berbentuk kepala orang yang bernama "Diesel-Only-The-Brave" yang dimana seni lukis logo tersebut telah menjadi ciri khas dari perusahaan Diesel dalam produk dagangannya, namun ciptaan seni lukis logo tersebut di plagiat dan didaftarkan di Indonesia oleh warga negara Indonesia atas nama Jemmy Wantono sebelum perusahaan Diesel mendaftarkannya di Indonesia.

Fenomena *memplagiarisme* ciptaan milik asing yang kedua dialami juga oleh perusahaan Asics Corporation yang berbadan hukum asal Jepang, bergerak dibidang manufaktur dan penjualan barang-barang olahraga adalah pemilik ciptaan seni lukis logo strip, yang dimana ciptaan seni lukis logo strip milik Asics Corporation telah dijiplak atau diplagiat dan didaftarkan di Indonesia atas nama Theng Tjhing Djie (pemegang hak cipta) dan Liong Hian Fa (pencipta).

Sehingga Asics Corporation mengajukan gugatan pembatalan untuk beberapa pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Theng Tjhing Djie (pemegang hak cipta) dan Liong Hian Fa (pencipta) ke Pengadilan Negeri Niaga untuk yang pertama kalinya dan dilanjutkan ke Mahkamah Agung untuk mengajukan permohonan kasasi atas ketidak puasan putusan Pengadilan Negeri Niaga yang menganggap merugikan pihak Asics Corporation. Alasan Asics Corporation mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta tersebut, bahwa sebelum dilakukannya pendaftaran yang dilakukan oleh Theng Tjhing Djie di Indonesia, Asics Corporation telah mengumumkan terlebih dahulu melalui katalog produknya dalam bentuk telah terwujudnya hasil ciptaan seni lukis logo strip sebagai ciptaan.

Dalam hal putusan Pengadilan Negeri Niaga dengan Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN dan putusan permohonan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013 yang di ajukan oleh Asics Corporation telah dinyatakan ditolak dalam pengajuan gugatan dan permohonan kasasi yang dikarenakan gugatan yang di anggap kabur karena telah menyinggung merek oleh Pengadilan Negeri Niaga dan Mahkamah Agung.

Aktivitas mengakui atau memplagiat suatu karya cipta secara langsung tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru di Indonesia, dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak lagi dihargai di Indonesia. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki

alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu akan berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya, dan yang telah mengikuti perjanjian-perjanjian internasional akan tetapi Indonesia masih belum bisa melindungi Hak Cipta milik warga negara asing, sehingga penulis tertarik mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MILIK ASING YANG BELUM DIDAFTARKAN”.

1.2. Identifikasi Masalah & Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Setiap suatu karya yang tercipta atau sudah diwujudkan, seharusnya sudah mendapatkan suatu perlindungan hak cipta meskipun ia Warga Negara Asing, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana kedua pasal tersebut sudah sangat jelas akan kedudukan perlindungan Hak Cipta milik Warga Negara Asing di Indonesia, namun kenyataannya dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga dan putusan Kasasi Mahkamah Agung tidak berdasar pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi hak cipta milik asing yang belum didaftarkan di Indonesia, akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Niaga dan putusan Kasasi Mahkamah Agung menolak gugatan dan permohonan Kasasi dengan anggapan gugatan Asics Corporation kabur dengan mencampurkan masalah Merek dengan Hak Cipta.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta milik Warga Negara Asing yang belum didaftarkan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI/2013 terhadap sengketa hak cipta milik negara asing?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Untuk mengetahui perlindungan hukum Asics Corporation selaku Warga Negara Asing atas hasil karya cipta seni lukis/gambar logo yang belum didaftarkan di Indonesia.

1.3.2. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan Hak Cipta milik asing di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Cipta.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

1.5.1.1. *Grand Theory*, Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu

Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁹

1.5.1.2. *Middle Theory*, Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰

1.5.1.3. *Applied Theory*, Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

⁹ *Teori Negara Hukum*, <https://www.scribd.com/>, Sinung Mufti Hangabei. 30 Desember 2017. Pukul 20:22 WIB.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm.54.

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, Hlm.59.


¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm.158.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah, hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2. Hak cipta adalah, Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pencipta adalah, seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
4. Ciptaan adalah, hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
5. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat.
6. Perlindungan adalah hal atau suatu perbuatan untuk melindungi, dalam hal ini melindungi hak cipta sebagai suatu hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang karya cipta.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis normatif merupakan studi penulisan dokumen baik itu kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalamnya tersebut. Jadi metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif, yang peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait dengan Hak Cipta serta perlindungan terhadap ciptaan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang dalam operasionalnya menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta dihubungkan dengan teori-teori hukum, serta bagaimana pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.

1.6.2. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Teknik penulisan ini dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum atas sengketa perlindungan hak cipta yang belum didaftarkan berupa:

1. Bahan Hukum *Primer*

Berupa bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Cipta dan beberapa putusan pengadilan.

2. Bahan Hukum *Sekunder*

Berupa bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami yaitu semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku yang terkait dengan Hak Cipta.

3. Bahan Hukum *Tersier*

Berupa bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian terkait bahan hukum lainnya seperti Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang, dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, bab ini berisi uraian materi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum dan hak cipta, pengertian hak cipta, pendaftaran hak cipta, jangka waktu perlindungan, royalti, lisensi, hak moral dan hak ekonomi yang didapat

dari kepustakaan, materi atau teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013.

BAB III: Hasil Penelitian, bab ini berisi hasil uraian penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

BAB IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, bab ini berisi mengenai pembahasan masalah mengenai perlindungan hukum bagi ciptaan milik warga negara asing dan bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI/2013..

BAB V: Penutup, bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan perlindungan hukum terhadap hak cipta milik asing yang belum didaftarkan di Indonesia.

